



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 13 Mei 2020

Halaman: 2

Kesepakatan Harus Tertulis

Buka Posko Pengaduan Pembayaran THR

JOGJA, Radar Jogja - Adanya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan ditentang kalangan pekerja. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja pun membuka posko pemantauan THR.

Sesuai Permenaker nomor 6 tahun 2016, disebutkan bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, THR diberikan sebesar satu bulan upah. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja satu bulan atau lebih namun kurang dari 12 bulan, maka THR diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dikali upah.

Tapi kemudian Menteri Tenaga Kerja diketahui telah mengeluarkan Surat Edaran No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2020 di Perusahaan dalam masa pandemi Covid-19. Dalam edaran itu, disebutkan jika perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang telah ditentukan atau perusahaan tidak mampu membayar sama sekali pada waktu yang telah ditentukan, maka dilakukan upaya dialog antara pekerja dengan pengusaha.

Juru Bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DJI Irsad Ade Irawan menyebut, dalam SE yang memungkinkan THR dibayar dicicil merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomo 6 tahun 2016. "Justru dalam Permenaker apabila pembayaran THR terlambat, pengusaha wajib dikenai denda lima persen dari THR," tegasnya kemarin (12/5).

Irsad menegaskan, tanpa adanya SE

UNTUK MELAPOR: Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja memasang spanduk posko pengaduan pembayaran THR.

BANGKIT BERSAMA

Menaker sebenarnya pelanggaran pembayaran THR sudah jamak ditemui. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di DJI ada perusahaan yang telat membayarkan THR. Bahkan ada yang mengganti pembayaran dengan pemberian sembako maupun bingkisan. "Bahkan ada yang sama sekali tidak dibayar," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja, Riyanto mengatakan pembukaan posko tersebut untuk mengantisipasi jika terdapat perusahaan yang tidak membayarkan kewajibannya kepada buruh. Termasuk ketentuan dalam SE Menaker. "Kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha dibuat secara tertulis dan disampaikan dan dilaporkan kepada kami," ujarnya.

Dia akan tetap mengarahkan dan mendorong pemberian THR sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali pada masa pandemi Covid-19. "Kami arahkan sesuai ketentuannya, apabila ada permasalahan untuk bisa dilakukan dialog maupun musyawarah antara perusahaan dan pekerja," imbuhnya. (wia/pr/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005